



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pembangunan Sambas Kode Pos 79462
Telpon (0562) 392661 Faximile (0562) 392661
E-mail : dukcapilsambas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 15 /DISDUKCAPIL/2022

TENTANG

TIM PENGADUAN PELAYANAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung maksud pada huruf a diatas, perlu di tunjuk pejabat / petugas pengelola pengaduan dan ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86).
 10. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 800/11/DISDUKCAPIL/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengaduan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDUA : Tim Pengaduan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab Pengaduan, Pejabat Pengelola Pengaduan, Petugas Pengelola Pengaduan, Operator Pengaduan, Konsolidasi Data dan Pengadministrasi Pengaduan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Pengaduan, Pejabat Pengelola Pengaduan, Petugas Pengelola Pengaduan, Operator Pengaduan, Konsolidasi Data dan Pengadministrasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN SAMBAS,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN SAMBAS.
 NOMOR : 15 /DISDUKCAPIL/2022
 TANGGAL : 10 Januari 2022
 TENTANG : TIM PENGADUAN PELAYANAN DOKUMEN
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TIM PENGADUAN PELAYANAN DOKUMEN
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Hj. Wahidah, S.E.,M.Si. NIP. 1968053019944032005 Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pengaduan	- Bertanggung jawab atas seluruh tindak lanjut pengaduan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2	Muslim, S.T. NIP. 198202122005021006 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan	Pejabat Pengelola Pengaduan	- Melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3	Agusmini Erawati, S.E. NIP. 197503042003122004 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		
4	Yusirani, S.Kom. NIP. 197708252002122004 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
5	Izzuardi NIP. 196412211986121001 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	Petugas Pengelola Pengaduan	- Memantau, menghimpun dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan lewat pengaduan langsung, Kotak Kepuasan Layanan, Telepon/Faximile, e-mail, facebook, Surat dan Telp/SMS/WA Pengaduan.
6	Rusdiana, S.E. NIP. 196910071992032010 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda		
7	Ari Adrian, S.Kom.,M.A.P. NIP. 198205022009021005 Administrator Database Kependudukan Ahli Muda		- Mengkoordinasikan tindaklanjut pengaduan

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
			dengan bidang yang bersangkutan. - Melaporkan hasil tindaklanjut pengaduan kepada Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan
8	U. Robi Yushanda, S.Akun. NIP. 198405222009021002 Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	Operator Pengaduan	- Mengklarifikasi keluhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi SIAK. - Menjaga server tetap aktif pada jam pelayanan. - Melaporkan hasil tindak lanjut layanan pengaduan kepada Petugas Pengelola Pengaduan
9	Syarif Nurizwan, S.Sos. NIP. 199607082019021002 Analisis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	Konsolidasi Data	- Melakukan verifikasi / pengecekan data - Melakukan validasi / konsolidasi data
10	Rafiq Donal NIP. 198002112007011006 Pengadministrasi Kependudukan	Pengadministrasi Pengaduan	- Melakukan pencatatan, dokumentasi, merekap seluruh pengaduan dan permohonan yang masuk setiap hari dan membuat laporan bulanan.
11	Tria Aprillani, S. Kep. Pembantu Pengolah Data		
12	Deni Setiawan Pembantu Pengadministrasi Kependudukan		

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS,

